



**DISPORAPAR
KOTA PAREPARE**



RANHIR RENSTRA
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023



**Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
Kota Parepare**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dijelaskan bahwa Renstra SKPD memuat tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dimana disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi misi dari Walikota dan Wakil Walikota Parepare terpilih yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Selanjutnya sebagaimana amanat pasal 342 dan 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila : a). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c). terjadi perubahan yang mendasar, dan RPJMD Perubahan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Selanjutnya perubahan yang mendasar terkait RPJMD Perubahan, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dengan demikian dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dokumen Perubahan RPJMD menjadi Pedoman dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun dimana berfungsi untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome yang harus dicapai, dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, menjadi alat/ media untuk berkoordinasi dengan pihak lain dan mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya, dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan.


Penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah didasarkan karena adanya RPJMD Perubahan Kota Parepare Tahun 2018-2023, adanya perubahan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, terjadinya Bencana Non-Alam yaitu Pandemi Covid-19 yang memberi imbas negatif pada

beberapa aspek kehidupan, meliputi: *Pertama*, aspek kesehatan, dengan belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis. *Kedua*, aspek ekonomi, perekonomian Kota Parepare diperkirakan mengalami perlambatan khususnya pada sektor, perdagangan besar dan eceran. *Ketiga*, aspek sosial, berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Parepare. *Keempat*, aspek keuangan, menurunnya kapasitas fiskal pemerintah daerah dan perubahan struktur APBD Kota Parepare.

Keterkaitan antara Dokumen Perubahan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1

Keterkaitan Perubahan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dari gambar tersebut di atas, nampak Perubahan Renstra SKPD merupakan Dokumen Perencanaan untuk skala periode 5 (lima) tahunan atau sama dengan Dokumen Perencanaan Tingkat Kota yaitu RPJMD dan RKPD, sehingga memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Dalam Penyusunan Perubahan Renstra SKPD tersebut, maka yang menjadi pedomannya adalah Dokumen Perubahan RPJMD dimana semua yang terkait visi dan misi, kebijakan menjadi acuan bagi SKPD dalam menindaklanjutinya, disamping itu Renstra dari Kementrian juga bisa dijadikan

pedoman untuk menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat yang harus segera ditindaklanjuti oleh SKPD Teknis di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ujung Kota Parepare Tahun 2018-2023 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286;

14. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2018-2023 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah terhadap operasional perencanaan, rencana kerja, kebijakan dan program satuan kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Rencana Kerja Tahunan sampai dengan tahun 2023.

Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang sejalan dengan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Maksud dari penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare adalah dalam rangka pengintegrasian perencanaan program lima tahun ke depan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Parepare (RPJMD). Selain itu Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan program kegiatan unit kerja yaitu Rencana Strategis (Renstra) untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD yang merupakan program tahunan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam setiap level perencanaan program kerja.

Adapun tujuan penyusunan dari Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program prioritas dari Walikota dan Wakil Walikota Parepare periode 2018-2023.
2. Menyediakan rumusan strategi, kebijakan dari program pembangunan daerah dalam skala prioritas yang lebih terarah dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang ditempuh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dalam pelaksanaan dan pengembangan tupoksi Dinas;
3. Menyediakan rumusan program dan kegiatan prioritas beserta indicator pencapaian kinerja sebagai tolok ukur kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata Kota Parepare yang nantinya akan diimplementasikan dalam penyusunan Renja OPD dan DPA-OPD setiap tahunnya dalam periode 2018-2023
4. Menyediakan keterkaitan antara proses perencanaan di tingkat OPD dengan apa yang tertuang dalam RPJMD Kota Parepare
5. Salah satu tolak ukur penilaian penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan Keberhasilan SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan,

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan terhadap Rencana tata Ruang dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab V : Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam lima tahun mendatang.

Bab VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Menjelaskan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam lima tahun mendatang yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII: Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Kepemuda, Olahraga dan Pariwisata. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengembangan bidang olahraga, pemuda dan pariwisata.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare sebagai salah satu unsur Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang olahraga, pemuda dan pariwisata yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang olahraga, pemuda dan Pariwisata berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Olahraga, Pemuda dan Pariwisata
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Olahraga, Pemuda dan Pariwisata;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Kepemuda, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan tugas pokoknya tersebut melalui suatu struktur organisasi yang terdiri atas :

(1) Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

(2) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata membawahkan :

a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Subbagian terdiri dari :

- 1) Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dan
- 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

b. Bidang Pemuda membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :

- 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- 2) Seksi Pengembangan Pemuda;
- 3) Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Infrastruktur Pemuda

c. Bidang Olahraga membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:


- 1) Seksi Pembudayaan dan Organisasi Olahraga
- 2) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
- 3) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

d. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata membawahkan 3 (tiga) seksi terdiri dari:

- 1) Seksi Promosi Pariwisata
- 2) Seksi Pembinaan Event Pariwisata
- 3) Seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata

- e. Bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata membawahkan 3 (tiga) seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Budaya
 - 2) Seksi Pembinaan dan Standarisasi Usaha Pariwisata
 - 3) Seksi Kerjasama Lembaga Kepariwisataaan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PAREPARE



Berdasarkan struktur organisasi, Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata Kota Parepare terdapat 22 (dua puluh dua) pejabat eselon, yakni:

- a. Eselon II-B = 1 orang
- b. Eselon III-A = 1 orang
- c. Eselon III-B = 4 orang
- d. Eselon IV-A = 16 orang

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dan 2 kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
 - a. Merumuskan rencana strategis dan program kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;

- b. Merumuskan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian keuangan dan perlengkapan;
- c. Merumuskan dan mengkoordinasikan RKA dan DPA Dinas ;
- d. Merumuskan dan mengendalikan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- e. Merumuskan pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan pemuda dan pelaporan pemuda;
- f. Perumuskan pembinaan kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepelajaran;
- g. Memfasilitasi terselenggaranya pengembangan kemitraan antara organisasi kepemudaan, dunia usaha dan pemerintah daerah;
- h. Penyediaan Prasarana dan sarana kepemudaan dan kepramukaan;
- i. Merumuskan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis pembudayaan dan peningkatan prestasi dalam organisasi olahraga;
- j. Merumuskan pengembangan, pengelolaan sarana dan prasarana pada destinasi wisata dan metode kerjasama industri pariwisata;
- k. Mengkoordinasikan Pengembangan destinasi wisata dan kerjasama industri pariwisata dengan pihak ketiga atau daerah;
- l. Merumuskan pembinaan dan pengawasan pengembangan model dan promosi pemasaran pariwisata dengan event pariwisata;
- m. Pengembangan dan mengevaluasi Sumber Daya Manusia dalam bidang promosi dan Pemasaran Pariwisata
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan;
- o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

SEKRETARIS

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijaksanaan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - b. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para kepala bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. Mengelola dan mengkoordinasikan RKA/DPA dinas;
- f. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian
- g. Mengelola dan melaksanakan administrasi terkait Penatausahaan, tatalaksana dan pengelola keuangan dinas;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset;
- i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan LAKIP, Laporan Keuangan dan RENJA SKPD;
- j. Mengelola dan Mengkoordinasikan penyusunan LPPD/LKPJ SKPD
- k. Menilai prestasi kerja para kepala Subbagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- l. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/Aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi;

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
- a. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian
 - b. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
 - c. melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan, pengawasan kepegawaian dilingkungan dinas;
 - d. Melaksanakan tugas humas, keprotokoleran dan perjalanan dinas ;
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
 - f. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
 - g. Melakukan kegiatan administrasi persuratan sesuai tata naskah;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
 - j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Subbagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan & pengelolaan keuangan dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi ;
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
 - a. Melaksanakan perumusan program kerja dinas dan mengkoordinasikan program dan kegiatan baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional kantor;
 - c. Menyusun daftar usulan kegiatan dan penyusunan RKA/DPA dinas;
 - d. Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;
 - e. Melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan dinas

- f. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan dinas;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi..

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan laporan keuangan Dinas
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi ;
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

- a. Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan ;
- b. Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
- c. Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Evaluasi RENJA SKPD
- d. Menyusun dan membuat Perjanjian Kinerja SKPD;
- e. Menyusun dan membuat LPPD/LKPJ SKPD;
- f. Memberikan saran/ Pertimbangan dalam rangka perbaikan program/ kegiatan di masa mendatang.
- g. Melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan memberikan solusi pemecahannya;
- h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

BIDANG PEMUDA

- (1) Bidang Pemuda berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Pemuda dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, kepramukaan dan infrastruktur pemuda.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Bidang Pemuda mempunyai fungsi ;
- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang pemuda;
 - b. Perumusan dan penetapan kebijakan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, kepramukaan dan infrastruktur pemuda;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, kepramukaan dan infrastruktur pemuda;
 - d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkup Dinas;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, kepramukaan dan infrastruktur pemuda;
 - f. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup bidang;
 - g. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup bidang;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 Kepala Bidang Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut
- a. Merumuskan kebijakan teknis dan program pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, kepramukaan dan infrastruktur pemuda.
 - b. Melaksanakan pembinaan pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan;

- c. Meningkatkan pembinaan sumber daya pemuda, wawasan pemuda, dan peningkatan kapasitas pemuda;
- d. Meningkatkan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda;
- e. Mengembangkan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan pemuda, dan kepeloporan pemuda;
- f. Melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepelajaran;
- g. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kegiatan kepramukaan;
- h. Memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda/organisasi kepemudaan, dunia usaha dan pemerintah daerah;
- i. Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dan kepramukaan;
- j. Pengaturan sistem pemberian penghargaan kepada pemuda yang berprestasi, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa/berprestasi dalam memajukan potensi pemuda;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pemberdayaa Pemuda

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda.
- (2) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemberdayaan pemuda;
- b. Perumusan kebijakan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda,

peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.

- h. Pelaksanaan administrasi seksi Pemberdayaan Pemuda;
- i. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program untuk mendorong peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.
- b. Melaksanakan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa pemuda;
- c. Melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan;
- d. Melaksanakan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- e. Menumbuhkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Pembinaan kemandirian ekonomi pemuda;
- g. Peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda;
- h. Menyelenggarakan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- i. Memfasilitasi pertemuan berkala organisasi kepemudaan dengan pemerintah daerah;
- j. Melakukan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pengembangan Pemuda

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda;
- (2) Seksi Pengembangan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan pemuda;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan pemuda;
 - b. Merumusan kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan pemuda;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan pemuda;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan pemuda;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan pemuda;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan pemuda;

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan pemuda;
 - h. Pelaksanaan administrasi seksi Pengembangan Pemuda;
 - i. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun program pembinaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, dan pengembangan kepeloporan pemuda.
 - b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/pengkaderan kepemimpinan pemuda;
 - c. Melaksanakan pembimbingan dan pendampingan kepemimpinan pemuda;
 - d. Memfasilitasi pembentukan forum kepemimpinan pemuda;
 - e. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan pemuda;
 - f. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan pemuda dalam bentuk permagangan, pembimbingan dan pendampingan;
 - g. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan, promosi dan bantuan akses permodalan;
 - h. Memfasilitasi pembentukan koperasi pemuda atau usaha pemuda produktif;
 - i. Melaksanakan pemilihan pemuda pelopor
 - j. Merumuskan kebijakan teknis dalam meningkatkan akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan;

- k. Melakukan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Infrastruktur Pemuda

- (1) Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Infrastruktur Pemuda berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemuda;
- (2) Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Infrastruktur Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Infrastruktur Pemuda menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi organisasi kepemudaan, kepramukaan dan infrastruktur pemuda;
 - b. Perumusan kebijakan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan penghargaan pemuda;

- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - h. Pelaksanaan administrasi seksi organisasi kepemudaan, kepramukaan dan infrastruktur pemuda;
 - i. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Infrastruktur Pemuda mempunyai uraian tugas Sebagai berikut ;
- a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - b. Melaksanakan pembinaan kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepelajaran;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan kepramukaan;
 - d. Memfasilitasi kemitraan secara sinergis antara pemuda/organisasi kepemudaan, dunia usaha dan pemerintah;
 - e. Menyediakan, mengelola dan memelihara prasarana dan sarana kepemudaan dan kepramukaan;
 - f. Menginventarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan kepramukaan;

- g. Pemberian penghargaan kepada pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi;
- h. Memfasilitasi pertemuan berkala organisasi kepemudaan dengan pemerintah daerah;
- i. Melakukan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

BIDANG OLAHRAGA

- (1) Bidang Olahraga berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Olahragadipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang olahraga meliputi pembudayaan Olahraga, Peningkatan prestasi olahraga, pengembangan Infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, perumusan, pengaturan, dan pengembangan program dan kegiatan bidang olahraga;
 - c. Pelaksanaan program olahraga dan kegiatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang lain;
 - e. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program pembudayaan olahraga; dan
 - f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 Kepala Bidang Olahragamempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang olahraga;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis pembudayaan dan organisasi olahraga;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis peningkatan prestasi olahraga;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - e. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai tugas dan fungsinya;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
 - h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pembudayaan dan Organisasi Olahraga

- (1) Seksi Pembudayaan & Organisasi olahraga berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang olahraga.
- (2) Seksi Pembudayaan dan Organisasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan pembudayaan dan organisasi olahraga;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pembudayaan dan Organisasi Olahraga mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 Kepala Seksi Pembudayaan dan Organisasi Olahragamempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus secara berjenjang dan berkesinambungan;
 - b. Menyiapkan fasilitasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan layanan khusus;
 - c. Menyelenggarakan kompetisi olahraga pendidikan dan olahraga tradisional;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kesehatan olahraga, sanggar olahraga, pusat kebugaran, olahraga petualang dan tantangan, olahraga wisata dan olahraga khusus;
 - e. Menyelenggarakan kompetisi olahraga penyandang cacat;
 - f. Melaksanakan pembinaan olahraga penyandang cacat;
 - g. Melakukan pengkajian dan pengembangan bagi ruang publik olahraga;
 - h. Menetapkan hari-hari tertentu untuk melaksanakan olahraga bersama masyarakat;
 - i. Melaksanakan pengelolaan terhadap induk cabang olahraga, organisasi fungsional dan professional;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan inventarisasi potensi olahraga pada organisasi olahraga;
 - k. Mendorong aktifnya klub-klub cabang olahraga sebagai ujung tombak pembinaan olahraga;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang perintahkan oleh pimpinan.

- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Seksi peningkatan prestasi olahraga berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang olahraga.
- (2) Seksi peningkatan prestasi olahraga dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugasmerumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan peningkatan prestasi olahraga;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala seksi peningkatan prestasi olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 Kepala Seksi peningkatan prestasi Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi secara berjenjang dan berkesinambungan;
 - b. Menyiapkan fasilitasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi;
 - c. Mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan beasiswa bagi olahragawan berprestasi;
 - d. Melaksanakan penelusuran dan penyelenggaraan penghargaan olahraga bagi atlet dan tenaga olahraga berprestasi;
 - e. Melaksanakan pemanduan dan pengembangan bakat atlet;

- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- g. Melakukan pemanfaatan IPTEK olahraga;
- h. Melaksanakan peningkatan mutu pelatih, instruktur, wasit, juri, dan tenaga pendukung;
- i. Mengembangkan prestasi olahraga daerah dan atlet andalan daerah;
- j. Menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi daerah;
- k. Melakukan inventarisasi calon atlet yang berbakat dan berpotensi meraih prestasi tinggi;
- l. Melaksanakan inventarisasi dan manajemen industri olahraga;
- m. Melaksanakan promosi dan pemasaran olahraga;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

- (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan kemitraan olahraga berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang olahraga
- (2) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pengembangan infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala seksi pengembangan infrastruktur dan kemitraan olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 Seksi pengembangan Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - b. Mengusulkan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - c. Menerapkan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
 - d. Menyiapkan fasilitas pembinaan olahraga;
 - e. Menginventarisasi sarana dan prasarana olahraga yang ada;
 - f. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga;
 - g. Mengusulkan kepada pemerintah daerah pembangunan sentra pembinaan olahraga bagi atlet berprestasi;
 - h. Melakukan koordinasi, bimbingan dan pengembangan kemitraan untuk karir atlet;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
 - j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata

- (1) Bidang Olahraga berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas
- (2) Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang promosi dan pemasaran pariwisata.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Bidang Promosi & Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi ;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi ;
 - e. Perumusan bahan pembinaan pengembangan model dan tata cara Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - f. Perumusan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia dalam bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - g. Perumusan kebijakan dalam mengevaluasi sararan program Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - h. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 kepala bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - b. mengkoordinasikan kerjasama pengembangan sistem Promosi dan Pemasaran Pariwisata sistem digital dengan pihak ketiga atau daerah;
 - c. merencanakan kegiatan untuk pengembangan cara dan metode Promosi dan Pemasaran Pariwisata dengan event pariwisata;
 - d. melakukan pembinaan teknis pengembangan, pengelolaan sarana dan prasarana pelaksanaan event pariwisata;

- e. melaksanakan pengawasan dan pengaturan kegiatan serta jenis Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan;
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Promosi Pariwisata

- (1) Seksi Promosi Pariwisata berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang promosi dan pemasaran pariwisata
- (2) Seksi Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan promosi kepariwisataan untuk pengembangan pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seksi promosi pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup promosi pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan promosi pariwisata;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi promosi pariwisata;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi promosi pariwisata;
 - e. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan promosi kepariwisataan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 kepala seksi Promosi Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
- a. Menyusun program penyelenggaraan promosi pariwisata berupa pameran dan festival potensi wisata, pelayanan kedatangan kapal pesiar, pendampingan tamu daerah dalam rangka pemberian informasi potensi pariwisata;
 - b. Melaksanakan pengelolaan website pariwisata kota Parepare dan pemanfaatan media sosial untuk kepentingan promosi pariwisata;
 - c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan promosi pariwisata;
 - d. Menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana promosi pariwisata berupa brosur, informasi digital, aplikasi, buku petunjuk wisata lokal, dan bentuk publikasi lain yang memadai dan informatif;
 - e. Melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan promosi pariwisata;
 - f. Merencanakan kegiatan promosi pariwisata di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
 - g. Membuat data dan materi promosi pariwisata yang lengkap dan empiris dalam rangka penyampaian informasi kepariwisataan pada masyarakat.
 - h. Menyusun dan melaksanakan standar operasional pelaksanaan promosi kepariwisataan.
 - i. Melakukan pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pada pusat informasi pariwisata.
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja dilingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya diperintahkan oleh pimpinan.
 - l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pembinaan Event Pariwisata

- (1) Seksi Pembinaan Event Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala seksi pembinaan event pariwisata yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang promosi dan pemasaran pariwisata.
- (2) Seksi Pembinaan Event Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas menyusun program pembinaan dan pengembangan event pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seksi pembinaan event pariwisata mempunyai fungsi ;
 - a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkuppembinaan event pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pelaksanaan event pariwisata;
 - c. Penyusunan standar operasional pelaksanaan event kepariwisataan
 - d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi pembinaan event pariwisata;
 - e. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksipembinaan event pariwisata
 - f. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan event kepariwisataan;
 - g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (4). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 kepala seksi Pembinaan Event Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun program pembinaan eventpariwisata tingkat lokal berupa event komunitas, event komersil dan event rutin yang dilaksanakan oleh SKPD;

- b. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembinaan event pariwisata;
- c. Melakukan pengaturan pada sarana dan prasarana event pariwisata berupa penentuan lokasi kegiatan, waktu kegiatan, jenis kegiatan dan perizinan kegiatan dalam lingkup SKPD;
- d. Melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan pembinaan event pariwisata;
- e. Merencanakan kegiatan pembinaan event pariwisata dalam lingkup kota Parepare.
- f. Membuat data / materi event kepariwisataan yang dilaksanakan unit kerja / SKPD.
- g. Menyusun dan melaksanakan standar operasional pelaksanaan event kepariwisataan.
- h. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai profil event kepariwisataan kepada pengelola pusat informasi pariwisata.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja dilingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata

- (1) Seksi Pemasaran dan analisa pasar wisata dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas menyusun program Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seksi pemasaran dan analisa pasar wisata mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup Pemasaran dan Analisa pasar Wisata;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata;
- c. Penyusunan standar operasional kegiatan Pemasaran dan Metode Analisa Pasar Wisata;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata;
- e. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata;
- f. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program kegiatan Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata;
- g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

(4). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 kepala seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kegiatan seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata berupa penyusunan data produk wisata lokal, data potensi pasar domestik dan mancanegara serta data potensi PAD sektor pariwisata;
- b. Membuat dan membangun branding tourism untuk kegiatan pemasaran pariwisata;
- c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan pemasaran dan optimisasi analisa pasar wisata;

- d. Melakukan pengaturan pada sarana dan prasarana untuk kegiatan pemasaran dan metode analisis pasar wisata berupa penentuan spot pemasaran, waktu pemasaran bersama, jenis pemasaran dan target yang ditetapkan dari pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata;
- e. Melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan pemasaran dan analisa pasar wisata;
- f. Merencanakan kegiatan pemasaran pariwisata di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
- g. Menyusun dan melaksanakan standar operasional pelaksanaan program kegiatan pemasaran dan analisa pasar wisata.
- h. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai pemasaran dan analisa pasar kepada pengelola pusat informasi pariwisata.
- i. melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja dilingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata

- (1) Bidang Destinasi dan kerjasama industry pariwisata berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas
- (2) Bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) kepala bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
 - e. Perumusan bahan pembinaan, model dan tata cara pengembangan Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata;
 - f. Perumusan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia dalam bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata;
 - g. Perumusan kebijakan dalam mengevaluasi saran program Pengembangan Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata;
 - h. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 kepala bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut
- a. Menyusun program pengembangan destinasi wisata dan kerjasama industri pariwisata;
 - b. Mengkoordinasikan kerjasama pengembang destinasi wisata dan kerjasama industri pariwisata dengan pihak ketiga atau daerah;
 - c. Merencanakan kegiatan untuk pengembangan destinasi wisata dan kerjasama industri pariwisata;
 - d. Melakukan pembinaan teknis pengembangan, pengelolaan sarana dan prasarana pada destinasi wisata dan metode kerjasama industri pariwisata;

- e. Melaksanakan pengawasan dan pengaturan kegiatan pengembangan destinasi wisata dan kerjasama dengan industri pariwisata;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengembangan destinasi wisata dan kerjasama industri pariwisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai destinasi dan kerjasama industri pariwisata kepada pengelola pusat informasi pariwisata.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Budaya

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Budaya dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang
- (2) Seksi pengembangan destinasi wisata alam dan budaya dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengembangan destinasi wisata alam dan budaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pengembangan destinasi wisata alam dan budaya mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup pengembangan destinasi wisata alam dan budaya;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan destinasi wisata alam dan budaya;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi pengembangan destinasi wisata alam dan budaya;

- d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksipengembangan destinasi wisata alam dan budaya;
 - e. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan destinasi wisata alam dan budaya;
 - f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 kepala seksi pengembangan destinasi wisata alam dan budaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun program penyelenggaraan kegiatan pengembangan destinasi wisata alam dan budaya berupa pembuatan rencana pengembangan objek wisata pada kawasan strategis pariwisata daerah;
 - b. Melaksanakan pengelolaan database objek wisata alam sebagai produk pariwisata yakni : pantai, pegunungan, gua, sungai, bentang alam (landscape), laut dan dibawah laut;
 - c. Melaksanakan pengelolaan database objek wisata budaya sebagai produk pariwisata yakni : pasar bernuansa tradisional; tradisi lokal, tradisi seremonial, peninggalan budaya (cagar budaya), produk kuliner khas dan penyajiannya serta wisata sejarah perkembangan kota.
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi wisata alam dan budaya;
 - e. Melakukan pengaturan pada sarana dan prasarana pada destinasi wisata alam dan budaya di kawasan strategis pariwisata daerah berupa penetapan tata cara kunjungan, kapasitas maksimum, perijinan kunjungan dan waktu kunjungan;
 - f. Melakukan pengawasan kegiatan pengembangan destinasi wisata alam dan budaya;
 - g. Merencanakan kegiatan pengembangan destinasi wisata alam dan budaya yang bersinergi pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

- h. Membuat data pengembangan destinasi wisata alam dan budaya yang lengkap dan empiris dalam rangka penyampaian informasi kepariwisataan pada masyarakat.
- i. Menyusun dan melaksanakan standar operasional pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi wisata alam dan budaya.
- j. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai pengembangan destinasi wisata alam dan budaya kepada pengelola pusat informasi pariwisata.
- k. Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja dilingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan;
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pembinaan dan Standarisasi Usaha Pariwisata

- (1) Seksi Pembinaan dan Standarisasi Usaha Pariwisata dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang
- (2) Seksi pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;

- d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksipembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
 - e. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
 - f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 kepala seksi pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun program penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata berupa pendataan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), peningkatan sertifikasi kompetensi dan usaha jasa pariwisata serta standarisasi usaha kepariwisataan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan database usaha jasa pariwisata sesuai Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
 - d. Melakukan pengawasan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
 - e. Merencanakan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
 - f. Membuat data usaha jasa pariwisata yang lengkap dan empiris dalam rangka penyampaian informasi kepariwisataan pada masyarakat.
 - g. Menyusun dan melaksanakan standar operasional pelaksanaan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
 - h. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata kepada pengelola pusat informasi pariwisata.

- i. Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja dilingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Kerjasama Lembaga Kepariwisata

- (1) Seksi Kerjasama Lembaga Kepariwisata dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang
- (2) Seksi kerjasama lembaga kepariwisataan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kerjasama lembaga kepariwisataan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi kerjasama lembaga kepariwisataan mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup kerjasama lembaga kepariwisataan;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan kerjasama lembaga kepariwisataan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi kerjasama lembaga kepariwisataan;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi kerjasama lembaga kepariwisataan;
 - e. Perumusan kebijakan teknis kerjasama lembaga kepariwisataan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3 kepala seksi kerjasama lembaga kepariwisataan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun program penyelenggaraan kegiatan kerjasama lembaga kepariwisataan berupa kemitraan dengan organisasi profesi pariwisata (contoh : ASITA, PHRI, HPI, dll), lembaga pendidikan pariwisata, komunitas pemerhati pariwisata, organisasi kepariwisataan, dll;
 - b. Melaksanakan pengelolaan database organisasi kepariwisataan;
 - c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan kerjasama dengan lembaga kepariwisataan;
 - d. Melakukan pengawasan kegiatan kerjasama dengan lembaga kepariwisataan;
 - e. Merencanakan kegiatan kerjasama kelembagaan pariwisata;
 - f. Menyusun indikator pemberian penghargaan dan menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan kepada organisasi kepariwisataan;
 - g. Membuat database kerjasama lembaga kepariwisataan yang lengkap dan empiris dalam rangka penyampaian informasi kepariwisataan pada masyarakat.
 - h. Menyusun dan melaksanakan standar operasional pelaksanaan kegiatan kerjasama lembaga kepariwisataan;
 - i. Memberikan data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan lingkup kerjasama lembaga kepariwisataan kepada pengelola pusat informasi pariwisata.
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja dilingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumberdaya Manusia Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dengan baik maka diperlukan aparatur yang berkualitas. Pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 jumlah ASN lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tidak bersifat tetap, hal ini dipengaruhi oleh adanya Mutasi Pegawai, Pensiun/Meninggal/Pindah serta adanya perampingan organisasi.

Adapun Sumber Daya Aparatur Pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 1
Jumlah Aparatur berdasarkan golongan, jenis kelamin dan jenjang pendidikan tahun 2020

Gol. Ruang	PNS	CPNS	Jenis Kelamin		Pendidikan					
			L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-
II/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
II/d	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
JML	3	0	3	0	0	0	3	1	0	0
III/a	4	-	2	2	-	-	-	-	4	-
III/b	5	-	1	4	-	-	-	-	5	-
III/c	4	-	3	1	-	-	-	-	2	2

III/d	8	-	2	6	-	-	-	-	6	2
JML	21	0	8	13	0	0	-	-	17	4
IV/a	4	-	3	1	-	-	-	-	13	1
IV/b	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
IV/c	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
JML	6	0	5	1	0	0	0	0	4	2
PTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	31	0	16	15	0	0	3	1	21	6

Aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare pada tahun 2021 berjumlah 30 orang PNS dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berkualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 6 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 21 orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 1 orang dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 3 orang.

Dengan memperhatikan data tersebut, tingkat pendidikan aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare cukup tinggi, namun penempatan aparatur belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini menuntut setiap aparatur bersikap profesional untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memberikan pelayanan di bidang Olahraga, Pemuda dan Pariwisata.

Dari segi kepangkatan, aparatur Dinas KOP terdiri dari 6 (enam) orang aparatur golongan IV, 21 (dua puluh satu) orang berpangkat Golongan III, dan 3 (tiga) orang aparatur berpangkat Golongan II. Untuk jabatan eselon, terdiri dari 1 (satu) orang eselon IIb, 1 (satu) orang eselon IIIa, 4 (empat) orang eselon IIIb, 14 orang eselon IVa, serta 11 orang merupakan staf.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan baik, selain dibutuhkan sumberdaya manusia aparatur yang baik, maka diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana kantor yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima di bidang olahraga, pemuda dan pariwisata. Adapun

jenis dan jumlah sarana dan prasarana Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Sarana dan prasarana kantor Tahun 2016

Mobil		Motor		Handycam	
2019	2 buah	2005-2015	7 Unit	2013	1 buah
AC		Laptop		KOMPUTER	
2003 – 2017	11 buah	2011-2019	7 laptop	2011-2019	13 buah
Kamera Dygital		Telpon		LCD	
2013-2019	3 buah	2017	1 buah	2007	1 buah
Printer 2014-2017		12 buah			
Lain-lain : kursi, meja, brankas, kulkas, filling kabinet, lemari besi, lemari kayu, televisi, Printer yang termasuk dalam rekapitulasi aset tahun 2005 s/d 2019					

Kondisi gedung kantor cukup memadai karena seluruh ruangan dilengkapi dengan fasilitas AC, namun jika dibandingkan luas gedung kantor dengan jumlah aparatur sangat memprihatinkan sehingga diperlukan gedung kantor yang lebih representatif. Kendaraan dinas operasional yang dimiliki sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari 1 (satu) unit Mobil Dinas dan 6 (enam) unit kendaraan roda dua (motor). Kondisi mobil dinas sudah layak pakai, namun mengingat masa operasionalnya sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun maka memerlukan perawatan yang lebih intensif. Adapun AC yang pernah diadakan sebanyak 8 (delapan) Unit dan 2 (dua) diantaranya rusak berat. Sedangkan laptop yang dimiliki sebanyak 7 (tujuh) dan masih dalam kondisi baik. Adapun Komputer PC sebanyak 13 (tiga belas) buah dan Printer sebanyak 9 (sembilan) buah. Untuk kamera, dari 3 (tiga) unit yang pernah diadakan hanya 1 (satu) unit yang masih berfungsi. LCD yang dimiliki sebanyak 1 (satu) unit dan masih berfungsi. Perlengkapan lainnya adalah: kursi, meja, brankas, kulkas, filling kabinet, lemari besi, lemari kayu, televisi dan peralatan kebersihan yang seluruhnya masih layak digunakan.

Melihat kondisi tersebut, masih perlu dilakukan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor, diantaranya Kendaraan Dinas, Laptop/Notebook, printer dll.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare sesuai dengan tupoksi adalah mengurus pembangunan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2013-2018 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan, hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan yang menjadi urusan wajib sesuai ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 tahun 2007.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 dengan tujuan untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Kota Parepare merupakan kota kedua terbesar setelah kota Makassar di Sulawesi Selatan. Sebagai suatu kota, bidang olahraga, pemuda dan pariwisata merupakan sektor yang cukup penting dikembangkan. Mengingat ketiga hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain karena bidang ini merupakan suatu industri yang diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing. Pasca penetapan PP 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana sebelumnya lembaga yang terbentuk adalah Kantor Pariwisata, Seni & Budaya kemudian bergabung menjadi Dinas Olahraga Pemuda dan kepariwisataan yang merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Sejak ditetapkannya Peraturan Walikota Parepare Nomor 68 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dan maka Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata berubah menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata secara otomatis "*mewarisi*" program kerja dari Kantor Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata, dimana beberapa program kerja telah berjalan seperti, Program rutin yaitu program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan beberapa program yang bersifat teknis seperti Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Program Pengembangan Kemitraan, sebagaimana yang telah disebutkan diatas juga telah berjalan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Kepariwisataaan.

Selain beberapa program yang telah berjalan juga ada program dibidang Pemuda yaitu Program Peningkatan peran serta kepemudaan, Program Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan, kemudian di Bidang Olahraga yaitu Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga, Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga.

2.4.1 Tantangan

Pengembangan sektor keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan yang ada di Kota Parepare belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan faktor internal dan eksternal berupa keterbatasan SDM aparatur dalam melihat peluang dan mengantisipasi hambatan, sarana dan prasarana yang minim, ketidak akuratan database tentang potensi keolahragaan, kepemudaan & kepariwisataan serta kurangnya dukungan masyarakat dan stakeholder terkait.

Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk mencari terobosan dan aksi serta strategi yang cemerlang dalam menciptakan iklim yang kondusif dalam mengaplikasikan visi dan misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ke dalam bentuk program dan kegiatan prioritas.

2.4.2 Peluang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang RIPPNAS, hingga Peraturan Daerah RT/RW Kota Parepare dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RIPPDA Kota Parepare, dimana telah ditetapkannya Kota Parepare sebagai Kota dengan fokus pengembangannya adalah ekowisata dan MICE (Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition), serta letak geografis yang strategis yang memiliki daya tarik wisata yang tinggi didukung dengan konsep Urban Tourism atau wisata perkotaan, mengingat potensi daya tarik wisata Kota Parepare berbeda dengan potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Tana Toraja, Bira/ Takabonerate sebagai daya tarik wisata yang terkenal di Propinsi Sulawesi Selatan.

Untuk merespon perkembangan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat maka kondisi yang ingin di ciptakan tentunya harus sejalan dengan materi dan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya.

Sekaitan dengan hal tersebut di atas maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata secara umum mengharapkan peningkatan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sektor keolahragaan, kepemudaan dan

kepariwisataan yang diarahkan pada kemampuan menjawab tantangan yang berkembang di masyarakat. Beberapa hal yang menjadi fokus peningkatan adalah pelayanan yang standar bagi masyarakat, pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta kemampuan dan profesionalisme aparat yang bertanggung jawab pada bidang atau tugas yang diemban khususnya dalam memanfaatkan peluang dan mengantisipasi hambatan yang timbul dan berkembang sehingga memungkinkan pemaksimalan potensi kepariwisataan untuk dikembangkan, peningkatan pemberdayaan kepemudaan serta pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga unggulan.

Sehingga diharapkan ke depannya Kota Parepare di sektor pariwisata tidak hanya menjadi tempat singgah tetapi sudah menjadi tujuan wisata bagi wisatawan domestic dan mancanegara. Di sektor kepemudaan, peran serta pemuda dalam pembangunan Kota Parepare tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai pelaku/subjek dalam menyukseskan pembangunan. Adapun di bidang keolahragaan diharapkan kedepannya Kota Parepare mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat berbicara di tingkat Nasional dan Internasional.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Parepare yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam Pembangunan dibidang Olahraga, Pemuda dan Pariwisata melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklanjuti pada Renstra 2018-2023 sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah daerah 5 tahun mendatang. Permasalahan yang dihadapi dan harus dilaksanakan adalah:

- Belum maksimalnya pengelolaan/pemanfaatan sarana & prasarana olahraga, kepemudaan dan kepariwisataan yang telah ada;
- Masih minimnya upaya-upaya pembinaan & pengembangan keolahragaan, kepemudaan & kepariwisataan baik SDM maupun organisasi yang terlibat di dalamnya;
- Masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan keolahragaan, kepemudaan & kepariwisataan;
- Masih banyaknya potensi di sektor kepariwisataan yang belum tersentuh dalam proses perencanaan.
- Kurang maksimalnya usaha promosi dan informasi pariwisata, terutama yang dilakukan secara terfokus pada daerah/sumber wisatawan potensial .
- Pelaksanaan masih cenderung bersifat kedaerahan sehingga belum mampu menarik banyak pengunjung dari luar daerah.
- Masyarakat Kota Parepare belum sepenuhnya paham akan sadar wisata, sapa pesona serta regulasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- Anggaran Pengembangan Destinasi wisata masih sangat kurang.
- Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti penyediaan akses, serta angkutan transportasi di beberapa titik-titik destinasi.

- Kurang souvenir khas, sebagai identitas dari tempat wisata yang dikunjungi.
- Daya tarik wisata alam sangat terbatas.
- Objek wisata belum dikemas dengan memanfaatkan potensi Parepare.
- Anggaran pelaksanaan masih bergantung pada APBD.
- Belum adanya pola yang jelas/baku tentang pemberdayaan organisasi pemuda.
- Belum terpolanya pemassalan dan pembinaan olahraga
- Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan belum dikoordinasikan dengan baik di antara organisasi kepemudaan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga belum optimal dalam mendukung kegiatan keolahragaan.
- Kurangnya jumlah gelanggang remaja jika di bandingkan dengan jumlah penduduk.
- Terbatasnya lahan untuk lapangan olahraga
- Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas yang bergerak di dunia pariwisata.
- Belum ada kegiatan tahunan/festival yang dapat menarik pengunjung dari luar daerah.
- Belum jelasnya bentuk pelibatan masyarakat umum pada pengelolaan kepariwisataan daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare terpilih Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

" Terwujudnya Kota Parepare Kota Industri tanpa Cerobong Asap yang berwawasan Hak dasar dan Pelayanan Dasar menuju Kota Maju, Peduli, Mandiri dan Berkarakter "

Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2018-2023 di atas, memiliki makna :

- a. ***Industri Tanpa Cerobong Asap***, mengandung arti : bahwa Pemerintah Kota dengan keterbatasan sumber daya alam, bergerak cepat dengan inovasi kuat

serta melibatkan semua stakeholders dalam perkuatan sector jasa dan industry sehingga tujuan dan harapan yang ingin dicapai yaitu menghadirkan pembangunan infrastruktur dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan. Untuk mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota Industri tanpa cerobong asap, dibutuhkan kemauan kuat yang dilandasi dengan kecerdasan dan kemampuan menata Kota ini yang dikenal dengan B.J Habibie menjadi Kota yang punya estetika tinggi dengan mengoptimalkan ciri khas kota yang mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi pesisir, dimensi dataran rendah dan dimensi dataran tinggi, dari kekayaan alam yang merupakan anugerah Allah SWT, maka kami mempunyai semangat kuat untuk melakukan pemetaan pembangunan di sector industry tanpa cerobong asap meliputi : sector pelayanan kesehatan berada pada daerah pesisir pantai dengan konsep industry medical tourism dan pada dimensi dataran tinggi dengan menghadirkan konsep industry proses penyelenggaraan pendidikan dengan hadirnya **Institut Teknologi Habibie**, sedangkan dimensi perpaduan dari tigas dimensi yang ada diharapkan menjadi industry destinasi atau kepariwisataan. Dengan harapan ini, yang tertuang dalam suatu konsep yang cukup realistis maka pada akhirnya industry tanpa cerobong asap di Kota Parepare ini adalah merupakan wujud nyata dari **Teori Telapak Kaki** yang menjadi motor penggerak hadirnya sumber ekonomi baru di Kota Parepare yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

- b. **Hak Dasar dan Pelayanan Dasar**, mengandung arti bahwa Pemerintah Kota Parepare telah mampu menerjemahkan dengan baik perintah konstitusi dan Undang-undang kaitannya dengan era otonomi daerah yang berkaitan dengan urusan wajib dan pilihan (Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) yang mana proses penyelenggaraan pemerintah dipandang mandiri dan berhasil apabila suatu daerah sudah mampu mengelola sendiri daerahnya dengan perkuatan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan hak dasar dan pelayanan dasar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar. Pemerintah Kota Parepare telah melaksanakan dengan baik dan benar yang berkaitan dengan hak dasar dan pelayanan dasar seperti halnya pelayanan

kesehatan secara gratis dengan mengotimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD A. Makassar dan Pusat Pelayanan masyarakat itu dengan hadirnya Call Center 112 diikuti dengan program Jumat Peduli. Sedang dibidang pendidikan yang juha merupakan hak dasar dan pelayanan dasar, pemerintah kota telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengarah bukan hanya pendidikan gratis pada jenjang SD dan SMP, tapi yang tidak kalah pentingnya peningkatan mutu luaran pendidikan yang ada di Kota Parepare, salah satunya dengan menggandeng perusahaan yang mengelola pendidikan di Jepang (GAKKEN). Disamping itu, pemerintah kota tidak luput dari tanggung jawabnya untuk mewujudkan hak dasar dan pelayanan dasar masyarakat di bidang sandang, pangan dan papan. Dimana, hal ini telah diwujudkan dengan berbagai program mulai dari menggratiskan beras sejahtera demikian pula menjadikan rumah warga yang tidak layak menjadi layak huni melalui Program Bedah Rumah.

- c. **Maju**, mengandung arti : bahwa pemerintah kota dengan dukungan peran dan serta masyarakat dalam memerankan posisi masing-masing, diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang terbarukjan serta mempunyai daya saing, sehingga produk kebijakan diharapkan bersesuaian dengan keinginan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri yang diikuti pula dengan hadirnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan mandiri pula. Dengan terciptannya kondisi demikian ini, maka diharapkan terwujudnya iklim kemasyarakatan dan pemerintahan yang lebih terdepan dibandingkan dengan daerah ini, hal ini disebabkan karena adanya sinergitas antara pemerintah kota dengan masyarakat untuk hadirkan program-program yang pro masyarakat dengan lompatan motivasi yang kuat. Selain itu, maju mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.
- d. **Mandiri**, mengandung arti : bahwa dengan hadirnya sinergitas antara tata kelola pemerintahan dan perkuatan sumber daya manusia terbarukan, maka

diharapkan adanya kemampuan daerah dalam memerankan fungsi pelayanan menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan dalam segala ini, selain dapat juga dikatakan, bahwa mandiri apabila mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

- e. **Berkarakter**, mengandung arti : bahwa Pemerintah Kota mempunyai inovasi kuat untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur dan keumatan yang bersesuaian dengan karakter kearifan lokal menuju pembangunan manusia seutuhnya dalam rangka menuju Indonesia Emas yang diawali dengan pendidikan karakter yang kuat dan tangguh.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industry jasa dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.
- b. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan professional serta berkeadilan.
- c. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter
- e. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel
- f. Mengembangkan iklim keumatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya.

Penelaahan visi dan misi Walikota dan Wakil WaliKota Parepare Tahun 2018-2023, diharapkan dapat menjadi bahan literatur yang representatif dalam penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2018-2023, sehingga Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata

mampu berkontribusi secara maksimal dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023.

Searah dengan pencapaian visi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan untuk mendukung visi Walikota oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare pada kata kunci **Maju** yang dimaknai dengan *Mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.*

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

RPJM Nasional Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa **Visi Indonesia** adalah **Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.** Sedangkan misi yang akan dilaksanakan diantaranya memperkuat pilar-pilar demokrasi. Untuk mewujudkan visi misi tersebut Pemerintah memiliki agenda pembangunan diantaranya adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan prioritas pembangunan nasional antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola. Dari visi misi dan agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Parepare adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada *pembangunan Manajemen Sumberdaya Aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah* untuk mewujudkan perbaikan tatakelola pemerintahan di daerah dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur yang profesional dan proporsional.

3.4. Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RPJMD Kota Parepare 2018-2023 juga mengacu pada RT/RW Kota Parepare 2008-2028, RTRW berposisi memberikan arahan spasial kepada rencana program dan kegiatan dalam RPJMD. Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah Kota diantaranya adalah Rencana Sistem Pusat pelayanan Kota dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota. Dari isu strategis

tersebut sasaran yang diharapkan dalam Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare kedepan adalah :

- a. *Tersedianya sarana dan prasarana prioritas yang mendukung pengembangan keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan.*
- b. *Terciptanya iklim yang kondusif untuk tumbuh berkembangnya sector olahraga, kepemudaan dan kepariwisataan*
- c. *Meningkatnya prestasi di bidang Olahraga, meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan serta terwujudnya Kota Parepare sebagai tujuan wisata.*

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023 mempunyai kaitan erat dengan RPJPD Kota Parepare 2005-2025, dimana RPJMD Kota Parepare merupakan penjabaran dari arahan jangka panjang untuk berbagai bidang pembangunan yang terdapat dalam RPJPD tahapan tahun ke-3 (tiga). Selanjutnya RPJMD Kota juga harus memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 karena secara substansial tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan serta strategi dan kebijakan yang akan dijalankan harus terkait. Keterkaitan ini untuk menjamin konsistensi arah dan upaya pembangunan antara tingkat kota dengan provinsi dan pada gilirannya dengan tingkat nasional.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan sebaliknya. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara berkesinambungan. Melalui pendekatan urusan pemerintahan. Prioritas utama tahapan pembangunan kedua pada penentuan isu-isu strategis antara lain *Pengembangan pelayanan satu pintu*. Penentuan isu-isu strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2018-2023 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu

strategis daerah yaitu :

- Belum maksimalnya pengelolaan/pemanfaatan sarana & prasarana olahraga, kepemudaan dan kepariwisataan yang telah ada;
- Masih minimnya upaya-upaya pembinaan & pengembangan keolahragaan, kepemudaan & kepariwisataan baik SDM maupun organisasi yang terlibat di dalamnya;
- Masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan keolahragaan, kepemudaan & kepariwisataan;
- Masih banyaknya potensi di sektor kepariwisataan yang belum tersentuh dalam proses perencanaan
- Kurang maksimalnya usaha promosi dan informasi pariwisata, terutama yang dilakukan secara terfokus pada daerah/sumber wisatawan potensial
- Pelaksanaan masih cenderung bersifat kedaerahan sehingga belum mampu menarik banyak pengunjung dari luar daerah
- Masyarakat Kota Parepare belum sepenuhnya paham akan sadar wisata, sapta pesona serta regulasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- Anggaran Pengembangan Destinasi wisata masih sangat kurang
- Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti penyediaan akses, serta angkutan transportasi di beberapa titik-titik destinasi
- Kurang souvenir khas, sebagai identitas dari tempat wisata yang dikunjungi
- Daya tarik wisata alam sangat terbatas
- Objek wisata belum dikemas dengan memanfaatkan potensi Parepare
- Anggaran pelaksanaan masih bergantung pada APBD
- Belum adanya data yang valid tentang jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya
- Belum adanya pola yang jelas/baku tentang pemberdayaan organisasi pemuda
- Belum terpolanya pemassalan dan pembinaan olahraga
- Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan belum dikoordinasikan dengan baik di antara organisasi kepemudaan
- Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga belum optimal dalam mendukung kegiatan keolahragaan

- Kurangnya jumlah gelanggang remaja jika di bandingkan dengan jumlah penduduk
- Terbatasnya lahan untuk lapangan olahraga
- Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas yang bergerak di dunia pariwisata
- Belum ada kegiatan tahunan/festival yang dapat menarik pengunjung dari luar daerah
- Belum jelasnya bentuk pelibatan masyarakat umum pada pengelolaan kepariwisataan daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.1.1. Visi

Visi adalah sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan dimasa yang akan datang sebagai suatu angan-angan atau impian yang realistis, terukur sehingga harapan tersebut oleh kita semua merupakan suatu cita-cita, tujuan yang berjangka panjang. Dalam menentukan visi suatu unit kerja dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tentu mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Visi Walikota Parepare (RPJMD) yaitu ***“Terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota Industri tanpa Cerobong Asap yang berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar menuju Kota yang Maju, Mandiri dan Berkarakter”***

Dari visi tersebut di atas, maka Dinas Olahraga, Pemuda & Pariwisata mencanangkan visi untuk tahun 2018-2023 yaitu ***“Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Olahraga dan Pariwisata Serta Pemberdayaan Pemuda yang Peduli, Mandiri dan Berkarakter.”***

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Untuk

mendukung terwujudnya Visi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata maka dirumuskan misi yang mengarah pada :

1. Peningkatan fasilitas / sarana dan prasarana pendukung pengembangan keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan.
2. Optimalisasi peran serta masyarakat dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata .
3. Peningkatan sumber daya aparatur.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah OPD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis OPD yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun misi, tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Misi Pertama: Meningkatkan fasilitas / sarana dan prasarana pendukung pengembangan keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan.

Tujuan:

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- Peningkatan jumlah pengembangan destinasi wisata di Kota Parepare.

Sasaran:

- Meningkatnya prestasi dibidang kepemudaan dalam mendukung Kota Parepare sebagai daerah tujuan wisata.
- Meningkatnya jumlah pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.

Indikator Sasaran

- Jumlah sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan organisasi kepemudaan.
- Jumlah sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan organisasi keolahragaan.

Misi Kedua: Optimalisasi peran serta masyarakat dibidang kepemudaan, Olahraga dan kepariwisataan.

Tujuan:

- Peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi dibidang kepemudaan, keolahragaan dan Kepariwisataan

Sasaran :

- Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi dibidang kepemudaan,

- Meningkatnya peran serta dan lembaga organisasi dibidang Keolahragaan
- Meningkatnya keikutsertaan Kota Parepare dalam promosi pariwisata baik local, regional maupun internasional

Indikator Sasaran

- Jumlah organisasi kepemudaan
- JUmlah kegiatan kepemudaan
- Jumlah sanggar seni dan komunitas yang terlibat dalam promosi pariwisata
- Jumlah kunjungan wisatawan (local/nusantara dan mancanegara)

Misi Ketiga: Peningkatan sumber daya aparatur

Tujuan:

- Peningkatan kualitas SDM dibidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pelayanan publik bagi staf Dinas Kepemudaan, Olahraga dan & Pariwisata Kota Parepare

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas SDM yang dapat mendukung pemberdayaan Pemuda, Pemasaran Pariwisata dan Organisasi Keolahragaan.

Indikator sasaran

- Persentase sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Adapun misi, tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Peningkatan fasilitas / sarana dan prasarana pendukung pengembangan keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Meningkatnya prestasi dibidang kepemudaan dalam mendukung Kota Parepare sebagai daerah tujuan wisata	Jumlah gelanggang /balai remaja yang dapat mendukung pengembangan organisasi dibidang kepemudaan	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di bidang keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan	Pemenuhan & perbaikan sarana dan prasarana pengembangan dibidang kepemudaan dan keolahragaan	
				Jumlah lapangan yang dapat mendukung pengembangan organisasi dibidang keolahragaan			
				Jumlah destinasi wisata alam yang dikembangkan			
				Jumlah destinasi wisata buatan yang dikembangkan			
		Meningkatkan jumlah pengembangan destinasi wisata di Kota Parepare	Meningkatnya pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata budaya yang dikembangkan	Peningkatan keahlian dan Pengembangan SDM di bidang Kepariwisata dengan mengikuti pelatihan		
2	Optimalisasi peran serta masyarakat dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata	Meningkatnya peran serta dan lembaga dibidang kepemudaan	Jumlah organisasi Pemuda	Peningkatan infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan kegiatan kepemudaan, olahraga dan pariwisata	Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga/organisasi kepemudaan	
				Jumlah kegiatan kepemudaan			
			Meningkatnya peran serta dan lembaga dibidang keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga	ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan keolahragaan	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan olahraga yang dapat menghasilkan atlet yang	
				Jumlah kegiatan keolahragaan			
			Meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan	rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara	rata-rata lama kunjungan wisatawan nusantara	Ketersediaan sarana dan prasarana promosi sebagai media pemasaran pariwisata	Penyebarluasan informasi dan hasil-hasil pembangunan yang khususnya dibidang pariwisata
			Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kontribusi PDRB terhadap Sektor Pariwisata	Jumlah kontribusi PDRB terhadap pariwisata	Pembinaan dan Pengawasan aparaturnya
3	Peningkatan sumber daya aparatur	Meningkatkan kualitas SDM di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Meningkatnya kualitas SDM yang dapat mendukung Pemberdayaan Pemuda, Pemasaran Pariwisata dan Organisasi Keolahragaan	Prosentase SDM yang mengikuti Diklat Fungsional dan Struktural	Peningkatan keahlian dan profesionalisme aparaturnya	Pembinaan dan Pengawasan aparaturnya Pemerintah Daerah	

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018-2023, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata akan melaksanakan 3 (tiga) misi yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai strategi kebijakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Di dalam Permendagri 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi dan kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk kurun waktu lima tahun ke depan, yang dirinci menurut misi pembangunan jangka menengah daerah, dapat dilihat pada Tabel 4.2.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dibidang Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata	Meningkatnya prestasi dan kualitas dibidang Kepemudaan dalam mendukung Kota Parepare sebagai Kota Tujuan Wisata	Jumlah gelanggang/balai remaja yang dapat mendukung pengembangan organisasi dibidang kepemudaan, olahraga	2	2	2
			Jumlah lapangan yang dapat mendukung pengembangan organisasi dibidang keolahragaan	194	194	194
2	Meningkatkan jumlah pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi wisata	Meningkatnya jumlah pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata alam yang dikembangkan	9	9	10
			Jumlah destinasi wisata buatan yang dikembangkan	8	8	8
			Jumlah destinasi wisata budaya yang dikembangkan	4	8	8
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi dibidang kepemudaan , olahraga dan pariwisata	Meningkatnya peran serta dan lembaga dibidang Kepemudaan	Jumlah organisasi Pemuda	31	31	31
			Jumlah kegiatan Kepemudaan	7	8	8
		Meningkatnya peran serta dan lembaga dibidang Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga	29	29	29
			Jumlah Kegiatan Keolahragaan	10	11	11
		Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan	rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara	2	2	2.8
			rata-rata lama kunjungan wisatawan nusantara	3	3.2	3.5
		Meningkatnya kontribusi PRDB terhadap Sektor Pariwisata	Jumlah kontribusi PDRB terhadap pariwisata	1,455,393,000	1,643,350,000	1,839,443,000
		Meningkatnya jumlah penerimaan devisa sektor pariwisata	Jumlah penerimaan devisa sektor pariwisata	%	%	%
Meningkatnya kualitas SDM yang dapat mendukung Pemberdayaan Pemuda, Pemasaran Pariwisata dan Organisasi Keolahragaan	Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Fungsional maupun struktural.	100%	100%	100%		

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2018-2023 menurut urusan pemerintahan: otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat daerah, persandian yang selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA dilaksanakan melalui 7 (Tujuh) kegiatan, yaitu ;

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

yang meliputi 7 (Tujuh) Sub Kegiatan, yaitu ;

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD.
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD.
- d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD.
- e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD.
- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD.
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 2

(Dua) Sub kegiatan, yaitu ;

- (a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- (b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1 Sub kegiatan, yaitu ;

- a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 7 Sub kegiatan, yaitu ;

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan.
- e) Penyediaan Bahan / Material.
- f) Fasilitas Kunjungan Tamu.
- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui 1 Sub kegiatan, yaitu ;

- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) Sub kegiatan, yaitu;

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan 4 (empat) Sub kegiatan ;

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu;

1) Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota yang dilaksanakan 6 (enam) sub kegiatan ;

- a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula.
- b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota.
- c) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.
- d) Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi.
- e) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda.
- f) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera.

2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota yang dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan yaitu; Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota

3) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu ;

1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan yaitu ; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota.

- 2) **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu ;
 - a) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota.
 - c) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan.
- 3) **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** yang dilaksanakan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu ;
 - a) Seleksi Atlet Daerah.
 - b) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota.
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga.
- 4) **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** yang dilaksanakan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu ;
 - a) Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi.
 - b) Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi.
 - c) Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan.
- 4) **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu ; **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** dengan sub kegiatan 2 (dua) yaitu ; **Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah** dan **Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan**

5) **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**

dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

(a) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan yaitu ; -- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

(b) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

yang dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan yaitu ; --

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

(c) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah

Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan yaitu ; -- Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata

6) **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu ; **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan yaitu ;**

a) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

b) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota.

- 7) **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu ; **Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota** dan didalamnya akan dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu ; Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif.
- 8) **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EONOMI KREATIF** dilaksanakan melalui 1(satu) kegiatan, yaitu ;**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** dan didalamnya akan dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu ; Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Selanjutnya rencana program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif disajikan pada table 5.1 berikut:

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPMJD

Program yang ada didalam RPJMD perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi melalui Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan. Indikator kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang mengacu pada **tujuan** dan **sasaran** RPJMD yaitu :

1. Fokus Kepemudaan dan Olahraga
 - Jumlah Pemuda yang berwirausaha
 - Jumlah Pemuda yang berorganisasi
 - Jumlah Medali yang diperoleh
 - Jumlah Atlet yang berprestasi
 - Jumlah Pelatih yang bersertifikat
2. Fokus Pariwisata
 - Jumlah kunjungan wisata nusantara
 - Jumlah kunjungan wisata mancanegara
 - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Indikator rencana kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare disusun sebagaimana tabel 6.1 berikut :

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kepemudaan & Olahraga					
1	Jumlah organisasi Pemuda	17 Organisasi	26	29	32	130
	Jumlah wirausaha Pemuda	10 Organisasi	40	45	50	
2	Jumlah kegiatan Pemuda	5 Kegiatan	9	11	13	45
3	Jumlah organisasi Olahraga	25 Organisasi	29	29	29	143
4	Jumlah Kegiatan Keolahragaan	5 Kegiatan	10	11	11	51
5	Jumlah gelanggang/balai remaja	0 Unit	1	1	1	3
6	Jumlah lapangan olahraga di Kab/Kota	194 buah	197	197	197	982
	PARIWISATA					
1	Rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara	0,6 hari	1.7	2	2.3	7.8
2	Rata-rata lama kunjungan wisatawan nusantara	2	3	3.2	3.5	15.2
3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	1,156	2,500	2,700	3,000	11,558
4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	748,844	817,300	847,300	900,000	4,129,600
5	Jumlah kontribusi PDRB terhadap Pariwisata	902,000,000	1,455,393,000	1,643,350,000	1,839,443,000	7,416,466,000
6	Jumlah Penerimaan Devisa sektor Pariwisata	%	%	%	%	%

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare tahun 2018-2023 merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan, Strategi dan Program pada lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang merujuk pada Visi dan Misi Walikota Parepare periode 2013-2018.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam unit kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang mengacu pada RPJMD Kota Parepare, digunakan dalam penyusunan program dan kegiatan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan program pada unit kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata untuk mencapai kondisi yang diharapkan sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis tahun 2018-2023 sangat tergantung pada integrasi yang komprehensif terhadap potensi, peluang dan hambatan yang dimiliki serta konsistensi dalam pelaksanaan dan peran aktif masyarakat dan stakeholder yang didasari sikap mental, tekad, semangat serta ketaatan dan disiplin aparatur yang mengacu pada nilai-nilai budaya lokal.

Sehubungan dengan itu semua stakeholder yang berada dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata perlu berperan aktif dalam menyukseskan rencana strategis yang telah disusun berdasarkan potensi, peluang dan kemungkinan hambatan yang bakal dihadapi.

Parepare, Mei 2021

Kepala Dinas
Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata
Kota Parepare

AMARUN AGUNG HAMKA, S.STP.,M.Si

Pangkat: Pembina Utama

NIP :19811003 200012 1 002